

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pandangan

Pengertian pandangan adalah persepsi, pengamatan, atau penyusunan dan dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indra tanggapan (indara) dan daya memahami. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada di lingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi. Persepsi tentang intensi perilaku merupakan persepsi mengenai sulit atau mudahnya seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu yang diasumsikan dengan merefleksikan pengalaman masa lalu beserta halangan atau rintangan yang diantisipasi dua faktor pertama sudah cukup untuk melahirkan intensi.¹

Persepsi yaitu sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Kemampuan persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini meskipun kebanyakan kemampuan persepsi bersifat bawaan, kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam saraf yang layak

Unsur-unsur persepsi adalah yang segera dan langsung dari alat panca indra terhadap stimulus yang sederhana. Seperti alat indra atau reseptor merupakan alat

¹ Hamizar, A., & Ambon, E. I. I. (2010). Pergeseran Perilaku Konsumen Dalam Minat Beli Ulang Berdasar Produk Website (Analisis Perubahan Model Bisnis Terhadap Pilihan Konsumen). *European Journal of Marketing*, 44(6)

untuk menerima stimulus sama dengan tanggapan daya memahami penglihatan, sensasi, dan interpretasi.

B. Konsumen

Dalam konsep ekonomi konvensional, perilaku konsumsi adalah proses dan ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan keinginan. Pemahaman mengenai perilaku konsumen sangatlah penting dalam pemasaran.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih produk dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Banyaknya pilihan yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari akan membuat pengambilan keputusan satu individu berbeda dari individu lainnya. Pada saat seorang konsumen baru akan melakukan pembelian yang pertama kali akan suatu produk, pertimbangan yang akan mendasarinya akan berbeda dari pembelian yang telah berulang kali dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat diolah oleh konsumen dari sudut pandang ekonomi, hubungannya dengan orang lain sebagai dampak dari hubungan sosial.

1. Konsumen

Konsumen adalah suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan posisi konsumen dalam

² Aldila Septiana, Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam, Universitas Trunojoyo Madura, Januari 2015 h 4

berinteraksi dengan pihak penjual, baik sebelum, pada saat, dan setelah konsumsi dilakukan. Konsumen perlu mengetahui hak-haknya secara jelas sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian yang dirasakan pada tiga fase tersebut, konsumen akan dapat mengidentifikasi letak ketidaksesuaiannya, di mana karena sumber permasalahan dapat berasal dari kecerobohan konsumen itu sendiri.

Dalam usaha untuk lebih memahami perilaku konsumen, seorang pemasar akan melakukan penelitian yang terkait dengan konsumen dan produk yang dipasarkan. Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik perilaku konsumen sehingga seorang pemasar akan dapat lebih mengenal siapa konsumennya, dan bagaimana perilaku mereka dalam mencari, menggunakan, dan membuang produk.

C. Jual beli *online*

Jual beli *online* seringkali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet, menurut alimin mendefinisikan sebagai suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen komoditas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Pertimbangan dalam menyeleksi barang atau jasa bisa berdasarkan pada barang yang sedang tren pada saat ini, memiliki kualitas baik, brand yang ternama dan terkenal, harga jual yang dapat

dijangkau oleh semua kalangan serta proses seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan.³

Menyediakan Katalog Online, Proses terakhir dalam pengelolaan informasi bisnis online adalah menampilkan atau menyajikan barang dalam sebuah media online melalui internet. Internet sebagai media elektronik memiliki peran vital dalam kegiatan bisnis online. Karena bisnis online sendiri tidak akan lahir tanpa adanya internet, disamping itu, kehadiran Web seperti website, blog, jejaring sosial, youtube dan lainnya sebagai media online sangat membantu responden dalam menjalankan bisnis dengan media online.

D. Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh agama (syariat Islam) seperti halnya barang atau benda yang najis dan haram semisal narkoba, barang hasil curian, korupsi, pencucian uang (*money laundry*) maka diperbolehkan.⁴

Pengertian Jual Beli atau perdagangan dalam bahasa arab, yaitu al-bay' berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-

³ Titin sumarni, sri wahyuningsih, robinah, jual beli online (e-commerce) berbasis media sosial dalam sudut pandang ekonomi syariah Oktober 2019

⁴ Lamusara, D. M., Thalbah, T., Relubun, D. A., & Kurnia, R. (2022). PENGGUNAAN AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING DI IAIN AMBON. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(01).

syura' (beli). Dengan demikian, maka kata al-bay' berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab al-bay' (kitab jual beli).⁵

Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.⁶ Secara bahasa *online* bisa diartikan "di dalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling berhubungan sehingga dapat saling berkomunikasi.⁷

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di

⁵ Abd, azis dahlani, ed., ensiklopedi hukum islam, jilid 3., HL 28

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), H, 73.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, Angka 2.

internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Jual beli menurut ulama mendefinisikan yang diungkapkan oleh para ulama dikutip oleh Eneng Hidayat, berikut :⁸

a. Hanafiyah

1. Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.
2. Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Malikiyah

Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk tertentu.

c. Syafiiyah

1. Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang, atau memanfaatkan yang bersifat abadi.
2. Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memenuhi benda atau manfaat yang bersifat abadi.

d. Hanabilah

⁸ Eneng Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), H. 11.

1. Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.
2. Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungannya atau manfaat yang dibolehkan syara, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

1) Rukun Dan Sarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :

1. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada sinhgad (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut iman taqiyudin abi bakar muh. Al-husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang di jual
4. Harga
5. Ucapan ijab dan qabaul.⁹

b) Syarat jual beli

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut *Sayyid Sabiq* yaitu sebagai berikut:

⁹ Taqiyudin abi bakar mudah. Al-husainy, kifayatul akhyar

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
4. Mampu menyerahkan
5. Diketahui barangnya dengan jelas dan
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.¹⁰

2) Macam-macam jual beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan), yaitu beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan
2. Jual beli muqayyadah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli mutlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Allah SWT berfirman dalam AL-Quran An-Nisa Ayat 29

¹⁰ Abd Rahman Al- Jaziri, Kitab Ul Fiqh Ala Mazahib Arba'ah, Az-Zariyah, kairo Mesir, hl 141 dan Fiqh Muamalah hl 57-58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga).

Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* didalamnya. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus

memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan.¹¹

E. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Adapun Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli sebagai berikut :

- a. Subyek Perjanjian Jual Beli Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.¹²

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

- b. Objek Perjanjian Jual Beli

Onderwerp dari *verbinten*is adalah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi

¹¹ Mahyuddin Juwaini, Pengantar *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H. 71.

¹² M. Yahya Harahap, Segi-Segi *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), h. 15.

dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian prestasi itu sendiri. Tentang objek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis.¹³

Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHP. Bagaimana kalau objek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh objek /voorwerpnya tidak tertentu.¹⁴

Pada pasal 1320 point 4 disebutkan : isi persetujuan harus memuat/ causa yang diperbolehkan. Apa yang menjadi objek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus causa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap

¹³ Ibid

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), h. 95.

perjanjian yang objek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 point 4.¹⁵

F. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sahnya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.¹⁶

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara

¹⁵ Yahya harahap, Segi-Segi *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), h, 9.

¹⁶ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah* Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

saling memberikan barang dan harga barang. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹⁷

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli dan,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Syarat (orang yang berakal) Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan mumayyiz (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h.828

anak-anak kecil yang belum mumayyiz. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.¹⁸

b. Syarat (ijab dan qabul)

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantara oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i Dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu

¹⁸ Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁹

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terjadi di mall. Supermarket, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan bai' al-mu'athah.²⁰

2. jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya “ saya jual kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000).” maka pembeli menjawab: “saya beli kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah.” Apabila antara ijab dan Qabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.
4. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Contoh: “jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini.”

c. Syarat mahalul aqdi (objek akad)

¹⁹ Misbahuddin, “E-Commerce dan Hukum Islam”. artikel scholar. 2012, h. 121.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:²¹

1. Memberi manfaat menurut syara". Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara", seperti jual beli babi, dan sebagainya.
2. Jangan ditaklukan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.
4. Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.⁴⁹ (5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barng-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

²¹ Misbahuddin, "E-Commerce dan Hukum Islam" . artikel scholar. 2012, h. 121.

5. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²²

G. Etika dalam Jual Beli

Etika bertransaksi dalam Islam harus sangat diperhatikan guna menjaga kerukunan antara penjual dan pembeli. Etika jual beli juga penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah SAW. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat. Contohnya, Jujur dalam Menjelaskan Produk. Kejujuran merupakan syarat mendasar dalam suatu kegiatan jual beli. Rasulullah SAW. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Sabda Rasulullah saw.

Artinya:

“tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. AlQuzwani).
Rasulullah saw.

Rasulullah SAW Sendiri selalu mempraktikan sikap jujur dalam segala bentuk transaksi jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.71-72.

sebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Karena hal ini merupakan perbuatan penipuan terhadap pembeli.²³

H. Penelitian terdahulu

Mengenai jual beli Online sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam Islam. Dalam jurnal karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).²⁴

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Rahmat Anwar Ferdian, tahun 2013, yang berjudul “ Islam terhadap Model Periklanan *Online* dengan Jual-Beli Barang *Second*.” Dengan pokok masalah bagaimana praktek model periklanan *online* dalam jual-beli barang second dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan *online* dalam jual-beli barang *second*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan *online* dalam jual-beli barang *second* tidak

²³ Ashraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), h. 59.

²⁴ Hendi Suhendi, jual beli dalam islam jakarta 2014

diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*, efek domino, spekulasi serta adanya unsur penipuan.²⁵

Kedua, skripsi karya Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli *Online*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai transaksi e-commerce Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan Library Research. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan Field Research dalam penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak khiyar²⁶

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Khoirul Muda“i Ikhsan, yang berjudul “Tinjauan Islam Tentang Khiyar Dalam Jual beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan khiyar terhadap jual beli barang bekas di pasar mangkubumi. Dengan kesimpulan praktik jual beli barang bekas di pasar mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya.

²⁵ Rahmat Anwar Ferdian, “ Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 10.55 WIB.

²⁶ Transaksi Jual Beli *Online* di Indonesia.” Dalam skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).